

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang tanpa terkecuali, hak ini bersifat tidak dapat dicabut dan tidak dapat dibagi. Pasca Perang Dunia Kedua, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang kemudian menjadi awal mula isu HAM mulai diperhatikan dalam dunia global. HAM menurut UDHR mencakup hak untuk hidup dan kebebasan, kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak untuk bekerja dan pendidikan, hak atas akses kesehatan yang memadai, dan lainnya.<sup>1</sup> Melihat definisi HAM menurut United Nations, jelas terlihat bahwa HAM hadir di berbagai aspek kehidupan masyarakat, yang mencakup aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Ini mengartikan bahwa penghormatan terhadap HAM merupakan hal yang perlu dijunjung tinggi.

Memasuki era setelah terbentuknya UDHR, berbagai perjanjian dan peraturan mengenai HAM tercipta. Salah satu bentuk perjanjian lainnya yaitu, The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 1966 yang tercatat pada November, 2021 telah diratifikasi oleh 113 negara.<sup>2</sup> Berbeda dengan UDHR yang tidak mengikat secara hukum, ICCPR merupakan perjanjian yang mengikat bagi negara-negara yang telah

---

<sup>1</sup> United Nations, *Universal Declaration of Human Rights*, Proclaimed by the General Assembly, resolution 217 A (III), A/RES/3/217 A, 1948.

<sup>2</sup> United Nations, *The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the Human Rights Committee: A Guide for Civil Society Engagement*.

meratifikasinya. Secara garis besar, ICCPR berfokus pada hak-hak sipil dan politik. Setelah itu, di tahun yang sama pembentukan ICCPR disusul dengan dibentuknya International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) yang mengatur tentang perlindungan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, yang mencakup kebebasan dari diskriminasi, kesetaraan gender, dan hak untuk bekerja.<sup>3</sup> Semua perjanjian dan peraturan yang terbentuk merupakan bentuk kontribusi komunitas internasional terkait pentingnya menghormati HAM.<sup>4</sup> Semua aktor dalam komunitas internasional yang mencakup negara yang berdaulat, individu, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah (NGOs), perusahaan dan sektor bisnis, serta komunitas masyarakat sipil, bertanggung jawab untuk menciptakan dunia yang adil dan manusiawi dengan menghormati HAM tanpa adanya diskriminasi.<sup>5</sup>

Aktor negara yang berdaulat merupakan aktor utama yang memiliki tanggung jawab dalam memastikan agar hak-hak yang diakui dalam rezim hukum HAM internasional dapat dihormati, dilindungi, dan dapat dipenuhi, terlebih lagi jika negara telah terikat oleh hukum HAM internasional. Ini juga mencakup pembentukan undang-undang untuk membentuk mekanisme dalam mengatasi pelanggaran HAM secara adil. Tidak hanya itu, aktor negara juga berperan dalam membentuk undang-undang yang mengatur tentang segala bentuk kegiatan yang

---

<sup>3</sup> United Nations, *Background to the Covenant: Committee on Economic, Social and Cultural Rights*.

<sup>4</sup> Simela Victor Muhammad, "Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Hubungan Internasional dan Indonesia," *Human Rights Journal* 13, No. 4 (December 2008): 619-620.

<sup>5</sup> United Nations, *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework*, HR/PUB/11/04, 2011.

memerlukan panduan khusus, seperti undang-undang tentang pengelolaan lingkungan hidup, bisnis, dan ketenagakerjaan yang tentu didasarkan pada asas-asas HAM. Meskipun demikian, aktor non negara memainkan peran yang krusial pula dalam memastikan hak-hak yang diakui dalam rezim hukum HAM internasional dapat dihormati.

Dalam dunia yang semakin terglobalisasi, interaksi yang terjalin antara aktor negara dan non negara dalam berbagai sektor semakin meningkat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain menciptakan hubungan antara berbagai aktor yang sebelumnya tidak ada, globalisasi yang menghilangkan batas-batas negara juga dapat menciptakan tantangan, salah satunya ialah pelanggaran HAM. Tidak dapat dipungkiri, hadirnya rezim hukum HAM yang kompleks, keterlibatan berbagai aktor dan sektor dalam upaya penegakan HAM membuat penyelesaian terkait isu pelanggaran HAM menjadi cukup sulit. Perbedaan kepentingan adalah salah satu alasan utama mengapa penyelesaian isu-isu pelanggaran HAM menjadi rumit, sebagai contoh yaitu dalam sektor bisnis. Sering kali perusahaan mencerminkan sikap yang tidak bertanggung jawab, bahkan hingga melanggar HAM dalam pelaksanaan operasi bisnisnya. Terlebih lagi saat ini perusahaan-perusahaan multinasional memainkan peran yang penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara, yang membuat beberapa operasi bisnis mengabaikan HAM. Perusahaan multinasional sendiri dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang diikuti dengan penyediaan berbagai hak asasi, seperti hak atas pekerjaan, tempat tinggal, kesehatan, bahkan pendidikan. Dengan semakin besarnya peran yang dimainkan oleh perusahaan dalam perekonomian lokal

maupun global, maka semakin besar pula tingkat kekuatan mereka, baik secara politik, sosial, bahkan ekonomi. Ini membuat diperlukannya panduan tentang keterkaitan bisnis dan HAM.<sup>6</sup>

Dewan Hak Asasi Manusia PBB telah mengesahkan The UN Guiding Principles on Business and Human Rights pada 2011, yang merupakan serangkaian pedoman bagi negara dan perusahaan untuk mencegah, mengatasi dan memperbaiki berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan saat pelaksanaan operasi bisnis.<sup>7</sup> Pembentukan prinsip-prinsip yang mengatur terkait bisnis dan HAM ini merupakan bentuk tanggapan dari permasalahan yang dihadapi oleh beberapa perusahaan pada pertengahan tahun 1990an, yaitu terkait relevansi HAM dengan operasi bisnis mereka.<sup>8</sup> Selain itu, pedoman tersebut juga dapat digunakan untuk mengatasi maraknya perusahaan-perusahaan lokal maupun transnasional yang kerap menjadi pelanggar HAM, seperti perlakuan buruk terhadap pekerja, mencemari lingkungan masyarakat, diskriminasi terhadap masyarakat adat, atau kelompok etnis serta agama tertentu, dan perampasan tanah rakyat.

Kehadiran The UN Guiding Principles on Business and Human Rights sebagai pedoman pelaksanaan operasi bisnis ternyata tidak menutup kemungkinan bahwa masih adanya pengabaian dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh para pelaku bisnis. Astra Internasional yang merupakan perusahaan asal Indonesia yang sebagian sahamnya sebanyak 50,1% dimiliki oleh Jardine Cycle & Carriage, yang

---

<sup>6</sup> Dorothee Baumann-Pauly and Justine Nolan, *Business and Human Rights: From Principles to Practice* (New York: Routledge, 2016).

<sup>7</sup> United Nations, *UN Guiding Principles: The UN Guiding Principles on Business and Human Rights*.

<sup>8</sup> Dorothee Baumann-Pauly and Justine Nolan, *Business and Human Rights: From Principles to Practice* (New York: Routledge, 2016).

merupakan anak perusahaan Jardine Matheson, perusahaan multinasional Inggris yang berbasis di Hongkong, menjadi salah satu perusahaan yang terlibat dalam kasus sengketa tanah di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.<sup>9</sup> Kasus itu melibatkan empat anak perusahaan Astra, yaitu PT Mamuang, PT Lestari Tani Teladan, PT Agro Nusa Abadi dan PT Sawit Jaya Abadi 2, yang bergerak di industri perkebunan kelapa sawit.<sup>10</sup> Tidak hanya itu, kasus sengketa tanah disertai pula dengan tindakan kekerasan dan intimidasi terhadap masyarakat, yang justru dilakukan oleh aparat keamanan, mulai dari polisi hingga TNI.

Dalam menanggapi kasus pelanggaran HAM oleh anak perusahaan Astra, Friends of the Earth yang merupakan *Non Governmental Organization* (NGO) yang bergerak di lebih dari 73 negara melakukan protes di depan kantor pusat Astra International London sebagai upaya mendorong terwujudnya penegakan HAM.<sup>11</sup> Friends of the Earth Indonesia (WALHI), Friends of the Earth England, Wales, and Northern Ireland (FoE EWNI), dan Friends of the Earth Netherlands (Milleudefensie), bersama dengan perwakilan masyarakat yang tanahnya dirampas oleh Astra Group pada akhirnya bertemu dengan beberapa perwakilan dari anggota parlemen Inggris untuk meminta bentuk tanggung jawab pemerintah Inggris atas

---

<sup>9</sup> Jardines, "Astra," <https://www.jardines.com/en/our-businesses/astra> (diakses pada 9 Juni 2024).

<sup>10</sup> Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, "WALHI dan Perwakilan Masyarakat Lakukan Aksi Protes di Kantor Pusat Astra Internasional di London," *Walhi*, <https://www.walhi.or.id/walhi-dan-perwakilan-masyarakat-lakukan-aksi-protes-di-kantor-pusat-astra-internasional-di-london> (diakses pada 9 Juni 2024).

<sup>11</sup> Friends of the Earth International, "Our History," <https://www.foei.org/who-are-friends-of-the-earth/friends-of-the-earth-history/#:~:text=Our%20history&text=Friends%20of%20the%20Earth%20International,the%20UK%20and%20the%20USA> (diakses pada 9 Juni 2024).

praktik buruk yang dihasilkan dari operasi bisnis anak perusahaan Astra di Indonesia.

Penulis memilih topik “Peran Friends of the Earth dalam Kasus Sengketa Tanah antara Warga Masyarakat dengan Astra Group di Sulawesi Tengah dan Barat.” dengan alasan untuk menelusuri peran aktor lain, yaitu aktor non negara dalam menangani isu pelanggaran HAM, dalam hal ini adalah upaya FoE dalam menangani kasus sengketa tanah. Penulis tertarik untuk melihat penyelesaian terhadap pelanggaran HAM berdasarkan perspektif yang berbeda, yang menggunakan pendekatan akar rumput dengan melibatkan NGO. Tidak hanya itu, penulis juga melihat efektivitas pendekatan akar rumput dalam mendorong terwujudnya penegakan HAM dalam kasus sengketa tanah antara warga masyarakat dengan Astra Group di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, serta melihat faktor yang melatarbelakangi kasus sengketa tanah tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Penelitian ini membatasi pembahasan hanya pada latar belakang kasus sengketa tanah antara warga masyarakat dengan Astra Group di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, serta upaya yang dilakukan Friends of the Earth (FoE) sebagai salah satu *Non Governmental Organization* (NGO) dalam kasus tersebut. Fokus utama penelitian ini terletak pada identifikasi latar belakang kasus sengketa tanah antara warga masyarakat dengan Astra Group, dan berbagai upaya yang dilakukan oleh FoE terhadap kasus sengketa tanah yang terjadi di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Berangkat dari fokus dan pembatasan masalah yang telah

diuraikan, maka penulis merumuskannya menjadi dua pertanyaan, yaitu sebagai berikut.

1. Apa yang melatarbelakangi kasus sengketa tanah antara warga masyarakat dengan Astra Group di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat?
2. Apa peran Friends of the Earth dalam kasus sengketa tanah antara warga masyarakat dengan Astra Group di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memenuhi sejumlah tujuan yang ingin dicapai oleh penulis. Pertama, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui latar belakang terjadinya kasus sengketa tanah antara warga masyarakat dengan Astra Group di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, melalui proses analisis dan identifikasi. Kedua, penelitian ini juga bertujuan untuk menguraikan peran Friends of the Earth (FoE) dalam menangani kasus sengketa tanah yang terjadi di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Di sisi lain, penulis melakukan penelitian ini untuk meningkatkan kesadaran pembaca dan memberikan pemahaman tentang pentingnya peran NGO, dalam hal ini yaitu peran FoE dalam kasus sengketa tanah antara warga masyarakat dan Astra Group. Kemudian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi NGOs atau komunitas akar rumput lainnya dalam menanggapi kasus-kasus serupa di masa depan.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Setelah mendapatkan hasil penelitian, penulis mengharapkan bahwa penelitian ini dapat berkontribusi dalam penelitian akademik, khususnya melihat bagaimana peran NGOs dapat secara efektif mengatasi isu pelanggaran HAM. Studi kasus peran Friends of the Earth dalam kasus sengketa tanah di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat diharapkan dapat memberikan wawasan tentang pendekatan dan strategi apa yang telah dilakukan oleh FoE dalam konteks mendukung masyarakat yang terdampak. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas peran NGOs dalam menanggapi kasus-kasus yang serupa di masa depan.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari lima bab: pendahuluan, kerangka berpikir, metodologi, hasil dan pembahasan, serta penutup. Bab pendahuluan menjelaskan latar belakang bagaimana isu HAM mulai diperhatikan sejak Perang Dunia Kedua. Kehadiran HAM dalam berbagai aspek kehidupan dan terciptanya rezim HAM yang kompleks membuat penyelesaian terhadap isu HAM menjadi sulit. Selain itu, bab ini menjelaskan bagaimana panduan bisnis dan HAM, UDHR dibutuhkan untuk menangani permasalahan bisnis yang melanggar HAM. Penulis juga menyoroti peran aktor non negara, seperti Friends of the Earth dalam upaya menangani pelanggaran HAM. Tidak lupa bahwa dalam bab ini, peneliti menyajikan dua rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan dalam penelitian.

Dalam bab kerangka berpikir, penulis menyajikan tinjauan Pustaka yang didapatkan melalui literatur terdahulu yang telah melakukan penelitian dengan topik yang relevan dengan topik penulis. Tinjauan Pustaka dibagi menjadi empat bagian, yaitu pengabaian regulasi oleh korporasi, pelanggaran HAM oleh korporasi, respons aktor negara dan non negara terhadap pelanggaran HAM, dan dampak kasus sengketa tanah antara masyarakat dan korporasi. Terakhir, bab ini menjelaskan terkait teori dan konsep yang menjadi landasan dalam penelitian. Penulis menggunakan teori liberalisme klasik, yang diikuti dengan konsep globalisasi, aktor non negara, serta bisnis dan HAM.

Selanjutnya, bab metodologi penelitian digunakan untuk menjelaskan metodologi penelitian yang mencakup pendekatan penelitian, metode penelitian, proses pengumpulan data, dan proses analisis data yang digunakan untuk mempermudah proses penelitian.

Bab keempat yaitu hasil dan pembahasan, yang berisi jawaban dan pembahasan berdasarkan dua rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya. Penulis menganalisis faktor yang melatarbelakangi kasus sengketa tanah antara warga masyarakat dengan Astra Group di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, dan menganalisis peran Friends of the Earth dalam kasus tersebut.

Bab penutup sebagai bab terakhir berisikan kesimpulan dan saran mengenai topik yang dipilih dalam penelitian ini. Tidak lupa, penulis juga memberikan rekomendasi bagi peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik yang serupa.